

BAB III

HASIL PENELITIAN

Bab ini berfokus pada pembahasan dan diskusi atas temuan penelitian mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dengan Pengadilan Agama Bima sebagai locus penelitian. Bagian ini menjadi tahap penting dalam keseluruhan penulisan tesis karena di sinilah temuan penelitian ditempatkan dan dimaknai secara lebih mendalam. Pembahasan tidak lagi berhenti pada apa yang ditemukan di lapangan, tetapi diarahkan untuk menjelaskan arti dan implikasi temuan tersebut dalam konteks hukum dan praktik peradilan. Pembahasan dalam bab ini dengan sengaja tidak disusun sebagai laporan hasil penelitian yang bersifat deskriptif semata. Temuan-temuan penelitian dianalisis secara kritis untuk mengungkap makna normatif dari pengaturan kewenangan Pengadilan Agama, sekaligus menelaah bagaimana kewenangan tersebut dijalankan dalam praktik. Pendekatan ini penting untuk memperlihatkan adanya hubungan, bahkan ketegangan, antara norma hukum yang berlaku dan realitas pelaksanaannya di tingkat peradilan.

Untuk memperkuat analisis, temuan penelitian tidak diposisikan secara terpisah, melainkan didialogkan dengan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini serta dengan hasil penelitian terdahulu. Pendialogan tersebut memungkinkan penulis untuk menilai sejauh mana temuan penelitian ini sejalan dengan teori kompetensi absolut dan teori efektivitas hukum, serta

untuk melihat apakah hasil penelitian ini mengonfirmasi atau justru memperkaya kajian-kajian sebelumnya mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi syariah. Secara sistematis, pembahasan disusun mengikuti alur yang sejalan dengan fokus dan rumusan masalah penelitian. Uraian dimulai dari pemaparan temuan utama penelitian, kemudian dilanjutkan dengan analisis dan penafsiran temuan tersebut berdasarkan teori dan kajian terdahulu. Penyusunan alur seperti ini dimaksudkan agar setiap bagian pembahasan memiliki keterkaitan yang jelas dan secara langsung menjawab persoalan penelitian yang telah dirumuskan sejak awal.

Pada bagian akhir, pembahasan diarahkan pada diskusi yang lebih reflektif untuk menempatkan hasil penelitian ini dalam konteks pengembangan ilmu hukum. Diskusi ini tidak hanya menyoroti implikasi teoretis dari temuan penelitian, tetapi juga mempertimbangkan relevansinya bagi praktik penyelenggaraan peradilan agama, khususnya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di tingkat lokal. Dengan cara ini, bab ini diharapkan dapat menunjukkan posisi akademik penelitian sekaligus kontribusinya bagi pengembangan wacana dan praktik hukum peradilan agama.

Sebagaimana telah dirumuskan dalam Bab I, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam persoalan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Perumusan fokus penelitian tersebut didasarkan pada adanya dinamika dan persoalan yang berkembang baik pada tataran normatif maupun praktik peradilan. Oleh karena itu, fokus penelitian tidak disusun secara terpisah-pisah, melainkan

sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan membentuk kerangka analisis yang utuh. Fokus pertama penelitian ini adalah konstruksi normatif kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kajian ini dimaksudkan untuk menelaah secara yuridis bagaimana kewenangan Pengadilan Agama dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan serta diperkuat melalui putusan lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi. Analisis normatif ini penting untuk memastikan kejelasan dasar hukum kewenangan Pengadilan Agama sekaligus untuk melihat konsistensi pengaturan tersebut dalam sistem hukum nasional.

Fokus kedua penelitian ini berkaitan dengan implementasi kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam praktik peradilan, dengan Pengadilan Agama Bima sebagai locus penelitian. Pada bagian ini, penelitian berupaya mengungkap bagaimana kewenangan yang telah diatur secara normatif tersebut dijalankan dalam realitas praktik peradilan. Penelitian tidak hanya melihat jumlah dan jenis perkara yang ditangani, tetapi juga menelaah persepsi aparat peradilan serta dinamika yang memengaruhi pemanfaatan Pengadilan Agama sebagai forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Fokus ketiga penelitian ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Faktor-faktor tersebut mencakup aspek struktural, seperti kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, serta aspek kultural, seperti budaya hukum masyarakat dan kecenderungan penyelesaian sengketa secara nonlitigasi. Dengan mengkaji faktor-faktor ini, penelitian berupaya menjelaskan mengapa terdapat

perbedaan antara kejelasan norma hukum dan praktik pelaksanaannya di lapangan. Ketiga fokus penelitian tersebut menjadi landasan utama dalam analisis dan diskusi hasil penelitian pada bab ini. Melalui pembahasan yang terstruktur berdasarkan fokus tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai persoalan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah, sekaligus menunjukkan keterkaitan antara aspek normatif, implementatif, dan kontekstual dalam praktik peradilan.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil pengadilan agama Bima

Pengadilan Agama Bima merupakan salah satu lembaga peradilan yang berada dalam lingkungan Badan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kedudukan ini menempatkan Pengadilan Agama Bima sebagai bagian integral dari sistem kekuasaan kehakiman nasional yang berfungsi menyelenggarakan peradilan bagi pencari keadilan yang beragama Islam. Sebagai lembaga peradilan negara, Pengadilan Agama Bima menjalankan fungsi yudisial yang bersifat mengikat dan final pada tingkat pertama, sekaligus menjadi instrumen negara dalam menjamin tegaknya hukum Islam dalam kerangka hukum nasional. Secara normatif, Pengadilan Agama Bima memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara-perkara yang berada dalam ruang lingkup hukum Islam. Kewenangan tersebut meliputi perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta

jenis perkara lain yang secara tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup kewenangan ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Bima tidak hanya berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa keluarga, tetapi juga sebagai lembaga peradilan yang berwenang menangani persoalan keperdataan Islam secara lebih luas, termasuk sengketa ekonomi syariah yang berkembang seiring dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.

Secara administratif, Pengadilan Agama Bima berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 10, Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasi ini menempatkan Pengadilan Agama Bima pada posisi yang strategis sebagai pusat pelayanan peradilan agama bagi masyarakat Kota Bima dan Kabupaten Bima. Kedudukan geografis tersebut berimplikasi pada luasnya wilayah hukum yang dilayani serta keberagaman latar belakang sosial para pencari keadilan yang berinteraksi dengan lembaga peradilan ini. Pengadilan Agama Bima tercatat sebagai Pengadilan Agama Kelas IA, yang menunjukkan tingkat kapasitas kelembagaan, beban perkara, serta kompleksitas penanganan perkara yang relatif tinggi. Status kelas IA mencerminkan bahwa pengadilan ini tidak hanya menangani perkara dalam jumlah besar, tetapi juga dituntut untuk memiliki kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, serta sistem administrasi peradilan yang memadai. Dengan status tersebut, Pengadilan Agama Bima diposisikan

sebagai salah satu pengadilan agama utama di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Secara historis, keberadaan Pengadilan Agama Bima merupakan kelanjutan dari tradisi panjang peradilan Islam di wilayah Bima yang telah berlangsung sejak masa Kesultanan Bima pada abad ke-17. Pada masa tersebut, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma keagamaan, tetapi juga menjadi dasar pengaturan kehidupan sosial, politik, dan hukum masyarakat. Keberadaan lembaga peradilan Islam pada masa kesultanan menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa berbasis syariat telah mengakar kuat dalam struktur sosial masyarakat Bima jauh sebelum hadirnya sistem peradilan negara modern. Lembaga peradilan Islam di masa Kesultanan Bima dikenal dengan sebutan Mahkamah Syar'iyah. Lembaga ini berfungsi ganda, yakni sebagai institusi hukum sekaligus sebagai bagian dari struktur pemerintahan. Mahkamah Syar'iyah menangani berbagai persoalan hukum masyarakat dengan berlandaskan pada hukum Islam, sekaligus menjalankan fungsi administratif dalam mendukung stabilitas pemerintahan kesultanan. Peran ganda ini menunjukkan bahwa hukum Islam pada masa itu memiliki posisi sentral dalam tata kelola kehidupan masyarakat Bima.¹

Perjalanan sejarah peradilan Islam di Bima tidak terlepas dari dinamika sosial dan politik, termasuk intervensi kolonial Belanda yang sempat melikuidasi lembaga Mahkamah Syar'iyah pada awal abad ke-20.

¹ hasil wawancara pada tanggal 6 januari 2026 bersama pihak kantor pengadilan agama bima

Meskipun demikian, praktik dan nilai-nilai penyelesaian sengketa berbasis hukum Islam tetap hidup dalam masyarakat. Tradisi tersebut kemudian mendapatkan legitimasi kembali melalui pembentukan resmi Pengadilan Agama pada masa Republik Indonesia, yang ditandai dengan Keputusan Menteri Agama pada tanggal 9 Desember 1964. Momentum ini menjadi titik penting dalam pelebagaan kembali peradilan Islam dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks kelembagaan modern, Pengadilan Agama Bima berperan sebagai ujung tombak penegakan hukum Islam di wilayah Bima. Peran ini tidak hanya terbatas pada penyelesaian perkara perkawinan dan perceraian, tetapi juga mencakup penanganan perkara-perkara lain yang semakin kompleks, termasuk sengketa ekonomi syariah. Dengan demikian, Pengadilan Agama Bima menjadi arena pertemuan antara norma hukum Islam, peraturan perundang-undangan nasional, dan praktik sosial masyarakat.

Aktivitas peradilan di Pengadilan Agama Bima tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan berada dalam interaksi yang erat dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat lokal. Masyarakat Bima memiliki tradisi kuat dalam menyelesaikan konflik melalui mekanisme adat dan pendekatan religius, sehingga pengadilan formal sering kali diposisikan sebagai pilihan terakhir. Interaksi ini memengaruhi pola perkara yang masuk ke pengadilan serta cara masyarakat memaknai peran lembaga peradilan agama. Salah satu karakteristik menonjol Pengadilan Agama Bima adalah tingginya angka perkara keluarga, khususnya permohonan

cerai, yang menunjukkan intensitas penggunaan pengadilan ini oleh masyarakat. Peningkatan jumlah perkara perceraian dari tahun ke tahun mencerminkan adanya faktor-faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi kehidupan rumah tangga masyarakat. Kondisi ini sekaligus menegaskan posisi Pengadilan Agama Bima sebagai institusi yang memiliki peran signifikan dalam mengelola konflik keluarga di tingkat lokal.

Sebagai bagian dari reformasi kelembagaan peradilan di Indonesia, Pengadilan Agama Bima juga terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan praktik administrasi peradilan modern. Penerapan sistem e-court untuk pendaftaran dan pembayaran perkara secara elektronik serta penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) menunjukkan upaya lembaga ini dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan peradilan bagi masyarakat. Dengan latar belakang sejarah yang panjang, status kelembagaan sebagai Pengadilan Agama Kelas IA, serta peran strategisnya dalam kehidupan hukum masyarakat Bima, Pengadilan Agama Bima menjadi lokasi penelitian yang representatif. Lembaga ini menyediakan konteks empiris yang memadai untuk mengkaji implementasi kewenangan absolut dalam sengketa ekonomi syariah, khususnya dalam melihat bagaimana norma hukum Islam dan peraturan perundang-undangan dioperasionalkan dalam praktik peradilan di tingkat lokal.

Wilayah Bima memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang tidak dapat dilepaskan dari praktik ekonomi berbasis syariah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan lembaga keuangan syariah, baik berupa kantor layanan bank syariah, koperasi syariah, maupun lembaga pembiayaan berbasis prinsip syariah, menunjukkan bahwa transaksi ekonomi dengan landasan syariah telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Selain melalui institusi formal, praktik ekonomi syariah juga hidup dalam bentuk hubungan muamalah sehari-hari, seperti pembiayaan berbasis kepercayaan, akad jual beli, dan kerja sama usaha yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kehalalan. Fenomena ini tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran keagamaan masyarakat Bima, yang secara kultural memiliki keterikatan kuat dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Secara sosiologis, kondisi tersebut mengindikasikan adanya potensi sengketa ekonomi syariah yang bersifat laten maupun aktual. Aktivitas ekonomi yang melibatkan pembiayaan, akad kerja sama, dan transaksi komersial lainnya secara inheren mengandung risiko perselisihan, baik akibat wanprestasi, perbedaan penafsiran akad, maupun kegagalan usaha. Dalam konteks ekonomi syariah, sengketa semacam ini merupakan konsekuensi logis dari semakin kompleksnya hubungan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, secara empiris tidak terdapat dasar yang kuat untuk mengasumsikan bahwa wilayah Bima sepenuhnya terbebas dari konflik ekonomi syariah. Ketiadaan konflik justru akan

bertentangan dengan logika sosiologis perkembangan aktivitas ekonomi itu sendiri.

Namun demikian, potensi terjadinya sengketa ekonomi syariah tersebut tidak secara otomatis tercermin dalam praktik penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama. Pilihan forum penyelesaian sengketa sangat dipengaruhi oleh kebiasaan hukum yang telah lama terbentuk, persepsi masyarakat terhadap fungsi dan kewenangan lembaga peradilan, serta kemudahan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa tertentu. Dalam banyak kasus, masyarakat dan pelaku usaha cenderung memilih forum yang dianggap paling familiar, praktis, atau cepat, tanpa mempertimbangkan secara mendalam aspek kewenangan normatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan Pengadilan Agama sebagai forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kewenangan hukum, tetapi juga oleh faktor sosial dan kultural yang memengaruhi perilaku hukum masyarakat.


Dalam konteks tersebut, Pengadilan Agama Bima menjadi locus penelitian yang relevan untuk menguji sejauh mana kewenangan absolut dalam sengketa ekonomi syariah benar-benar digunakan dalam praktik. Ketidakhadiran perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bima, meskipun terdapat potensi sosial-ekonomi yang mendukung terjadinya sengketa, menunjukkan adanya jarak antara kewenangan normatif dan realitas empiris. Oleh karena itu, gambaran umum mengenai Pengadilan Agama Bima beserta konteks sosial-ekonominya menjadi pijakan awal

yang penting untuk memahami dinamika implementasi kewenangan absolut tersebut. Subbab ini menegaskan bahwa penelitian tidak berangkat dari ruang hampa sosial, melainkan dari konteks nyata yang secara objektif memungkinkan terjadinya sengketa ekonomi syariah, namun tidak termanifestasi dalam praktik peradilan.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bima

Struktur organisasi Pengadilan Agama Bima Kelas IA dipimpin oleh Ketua yang didampingi Wakil Ketua, sebagai pucuk pimpinan yudisial dan manajerial lembaga. Di bawahnya terdapat para Hakim yang menjalankan fungsi peradilan, serta Panitera yang bertanggung jawab atas administrasi perkara. Panitera dibantu oleh tiga unsur Panitera Muda, yaitu Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan, dan Panitera Muda Hukum, yang masing-masing menangani jenis administrasi perkara sesuai kewenangannya. Pada sisi kesekretariatan, terdapat Plt. Sekretaris yang membawahi unit struktural non-yudisial, yakni Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, serta Subbagian Umum dan Keuangan, yang secara keseluruhan mendukung kelancaran fungsi peradilan, pelayanan publik, serta tata kelola administrasi dan keuangan pengadilan, selengkapnya dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1



B. Deskripsi Data Penelitian

TABEL KODING DATA HASIL WAWANCARA

Teknik Analisis Data : Analisis Tematik (Thematic Analysis)

Unit Analisis : Makna substantif pernyataan narasumber

1. Koding Data Wawancara Hakim dan Aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Bima

No	Kode Informan	Kutipan Inti Wawancara	Kode Awal (Open Coding)	Kategori	Tema Utama	Teori Acuan
----	---------------	------------------------	-------------------------	----------	------------	-------------

No	Kode Informan	Kutipan Inti Wawancara	Kode Awal (Open Coding)	Kategori	Tema Utama	Teori Acuan
1	H1	Kewenangan PA telah diatur jelas, namun masih dipahami sebagai pengadilan keluarga.	Pemahaman kewenangan terbatas	Pemahaman normatif	Kesenjangan norma-praktik	Kompetensi Absolut
2	H1	Putusan MK 93/PUU-X/2012 belum tersosialisasi optimal di daerah.	Kurang sosialisasi MK	Implementasi hukum	Internalisasi hukum lemah	Kepastian Hukum
3	H2	Pasal 55 UU Perbankan Syariah menimbulkan tafsir ganda forum.	Ambiguitas forum	Disharmoni regulasi	Konflik kewenangan	Politik Hukum
4	H2	Hakim bersikap sangat hati-hati dalam memutus perkara ekonomi syariah.	Kehati-hatian hakim	Sikap aparat	Defensive judging	Efektivitas Hukum
5	H1	Klausula kontrak sering melemahkan kewenangan	Dominasi klausula	Praktik kontraktual	Pelemahan institusi	Kompetensi Absolut

No	Kode Informan	Kutipan Inti Wawancara	Kode Awal (Open Coding)	Kategori	Tema Utama	Teori Acuan
		PA.				
6	H3	Yurisprudensi MA belum sepenuhnya konsisten.	Inkonsistensi yurisprudensi	Preseden	Ketidakpastian hukum	Sistem Hukum
7	H2	Hakim PA bergantung pada putusan MA.	Ketergantungan struktural	Struktur peradilan	Sentralisasi kewenangan	Struktur Hukum
8	H1	SDM PA lebih berpengalaman pada perkara keluarga.	Keterbatasan SDM	SDM peradilan	Kesiapan rendah	Efektivitas Hukum
9	H3	Belum ada SOP ekonomi syariah.	Ketiadaan SOP	Kelembagaan	Dukungan institusi lemah	Struktur Hukum
10	H1	Budaya hukum masyarakat Bima memengaruhi minimnya perkara.	Budaya hukum lokal	Kultur hukum	Akses rendah	Kultur Hukum

A. Koding Data Wawancara Praktisi Hukum Kabupaten Bima

No	Kode Informan	Kutipan Inti Wawancara	Kode Awal (Open Coding)	Kategori	Tema Utama	Teori Acuan
1	P1	Klien cenderung memilih PN	Preferensi PN	Pilihan forum	Rendah kepercayaan PA	Pluralisme Hukum

		untuk sengketa bisnis.					
2	P1	Minim preseden Bima menimbulkan keraguan.	Minim preseden	Praktik peradilan	Legitimasi rendah	Efektivitas Hukum	
3	P2	Literasi hukum ekonomi syariah masih rendah.	Literasi rendah	Pengetahuan hukum	Hambatan struktural	Kultur Hukum	

B. Koding Data Wawancara Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Kabupaten Bima

No	Kode Informan	Kutipan Inti Wawancara	Kode (Open Coding)	Awal Kategori	Tema Utama	Teori Acuan
1	T1	Musyawarah adat dipilih demi harmoni sosial.	Dominasi musyawarah	Nilai lokal	Hegemoni hukum adat	Pluralisme Hukum
2	T1	Masyarakat belum paham kewenangan PA.	Ketidaktahuan PA	Pengetahuan publik	Jarak institusi	Kultur Hukum
3	T2	Pengadilan dianggap rumit dan mahal.	Persepsi negatif	Akses keadilan	Hambatan akses	Akses Keadilan

C. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Kejelasan Normatif Kewenangan Pengadilan Agama Bima dan Realitas Implementasi

Secara normatif, kerangka hukum yang mengatur kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah dirumuskan secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diperbarui, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, secara eksplisit menempatkan Pengadilan Agama sebagai forum yang berwenang menangani sengketa ekonomi berbasis prinsip syariah. Kejelasan ini tercermin dari pandangan aparat peradilan yang menyatakan bahwa “*secara normatif, regulasi sudah cukup jelas*”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pada tataran hukum tertulis, tidak terdapat kekosongan maupun ambiguitas norma mengenai forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah.² Pemahaman normatif tersebut menunjukkan bahwa aparat Pengadilan Agama pada dasarnya telah menyadari dan menerima konstruksi kewenangan absolut yang diberikan oleh undang-undang. Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Peradilan Agama dipahami sebagai norma yang memperluas kompetensi Pengadilan Agama, tidak lagi terbatas pada perkara keluarga Islam, tetapi juga mencakup sengketa ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah. Dalam perspektif ini, hukum positif telah menyediakan landasan yang memadai untuk menjamin

² N N Diharjo, “Dualisme Kompetensi Peradilan Permohonan Pengangkatan Anak Bagi Pemohon Yang Beragama Islam,” *Al-Syakhsiyyah: Journal Of Law & Family*, 2021, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/Syakhsiyyah/Article/View/3722>.

kepastian hukum dan menghindari tumpang tindih kewenangan antarlingkungan peradilan.³

Namun demikian, kejelasan pada tataran normatif tersebut tidak secara otomatis berbanding lurus dengan efektivitas implementasinya di tingkat praktik. Aparat peradilan secara jujur mengakui bahwa *“dalam praktik, implementasinya masih menemui kendala akibat lemahnya koordinasi antar lembaga”*. Pernyataan ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang nyata antara hukum sebagaimana dirumuskan (law in books) dan hukum sebagaimana dijalankan (law in action). Disharmoni regulasi tersebut tidak semata-mata bersumber dari konflik norma dalam satu undang-undang, melainkan dari relasi antar berbagai regulasi yang mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Keberadaan norma lama, seperti Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah sebelum dibatalkan Mahkamah Konstitusi, meninggalkan jejak praksis yang masih berpengaruh dalam praktik hukum. Hal ini tercermin dari pernyataan hakim yang menegaskan bahwa *“Pasal 55 UU Perbankan Syariah sejak awal menimbulkan tafsir ganda mengenai forum penyelesaian sengketa”*.⁴ Akibat keberlanjutan jejak regulasi tersebut, para pelaku usaha dan lembaga keuangan syariah di Kabupaten Bima belum sepenuhnya menyesuaikan praktik kontraktual mereka dengan perkembangan hukum

³ N Faizah And D Azzahra, “Kompetensi Pengadilan Niaga Terhadap Kepailitan Debitor Berdasarkan Wanprestasi Akad Pembiayaan Syariah,” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2022, <https://ejournal.iq.ac.id/index.php/almizan/article/view/761>.

⁴ R Ribeham, *Pengaruh Politik Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Agama Di Indonesia Pasca Reformasi* (Repository.iainpare.ac.id, 2022), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6022/>.

terbaru. Dalam banyak akad pembiayaan, masih ditemukan klausula pilihan forum yang mengarahkan sengketa ke Pengadilan Negeri atau arbitrase. Aparat peradilan mengungkapkan bahwa “*klausula kontrak sering kali dijadikan dasar untuk menghindari Pengadilan Agama*”. Fakta ini menunjukkan bahwa kejelasan norma tidak selalu memiliki daya paksa yang efektif ketika tidak didukung oleh pengawasan dan penegakan yang konsisten.⁵

Lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum turut memperparah problem implementasi kewenangan tersebut. Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan lembaga arbitrase syariah beroperasi dalam ruang kewenangan yang secara normatif telah dibedakan, namun dalam praktik sering kali tidak dipahami secara seragam. Seorang informan menyatakan bahwa “*masih terdapat norma yang membingungkan, terutama terkait relasi antara Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan arbitrase syariah*”. Kondisi ini menciptakan ruang abu-abu yang membuka peluang terjadinya forum shopping oleh para pihak. Dalam konteks Kabupaten Bima, lemahnya koordinasi tersebut berdampak langsung pada rendahnya konsistensi praktik penyelesaian sengketa. Ketika terjadi sengketa ekonomi syariah, para pihak tidak selalu diarahkan ke forum yang secara normatif berwenang. Sebaliknya, mereka cenderung memilih forum yang dianggap paling familiar dan aman secara praktis. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa *banyak pihak, khususnya*

⁵ d m qibtiyah and a mujib, “kompetensi hakim dalam gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama bantu,” mediaoflawandsharia,2023, <https://mls.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/5>.

pelaku usaha dan lembaga keuangan lokal, masih berpegang pada praktik lama dengan mengajukan sengketa ke Pengadilan Negeri”.⁶

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa problem implementasi kewenangan Pengadilan Agama tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan faktor struktural dalam sistem hukum. Aparat Pengadilan Agama harus berhadapan dengan realitas di mana norma yang jelas belum sepenuhnya didukung oleh kebijakan lintas lembaga yang harmonis. Akibatnya, kewenangan absolut yang secara teoritis bersifat eksklusif menjadi relatif lemah dalam praktik. Lebih jauh, disharmoni regulasi dan lemahnya koordinasi kelembagaan juga memengaruhi sikap internal hakim dalam menjalankan kewenangannya. Ketidakpastian mengenai arah penerapan hukum membuat hakim cenderung berhati-hati dalam menerima dan memproses perkara ekonomi syariah. Hal ini tercermin dari pernyataan bahwa *“hakim sering bersikap sangat hati-hati dalam menerima perkara ekonomi syariah karena khawatir akan konflik kewenangan atau pembatalan putusan”*.⁷

Sikap kehati-hatian tersebut dapat dipahami sebagai bentuk respons rasional terhadap situasi hukum yang belum sepenuhnya stabil. Namun, dalam jangka panjang, kehati-hatian yang berlebihan justru berdampak kontraproduktif terhadap penguatan peran Pengadilan Agama.

⁶ A P Pratama, “Dualisme Kompetensi Pengadilan Dalam Pengangkatan Anak Yang Beragama Islam,” *Al-Balad: Journal Of Constitutional Law*, 2023, <https://Urj.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Albalad/Article/View/6180>.

⁷ L A Najib, S L Sa’adah, And , “Problem Pelaksanaan Kompetensi Pengadilan Agama Di Bidang Ekonomi Syariah,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah* , 2024, [Http://Www.Jurnal.Stiq-Amuntai.Ac.Id/Index.Php/Al-Qalam/Article/View/3487](http://Www.Jurnal.Stiq-Amuntai.Ac.Id/Index.Php/Al-Qalam/Article/View/3487).

Minimnya perkara yang masuk memperlemah pengalaman kelembagaan dan menghambat pembentukan preseden lokal dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.⁸ Dalam konteks ini, problem implementasi kewenangan Pengadilan Agama di Kabupaten Bima tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis yuridis. Ia merupakan refleksi dari interaksi kompleks antara norma hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat. Aparat peradilan sendiri mengakui bahwa *“jarak antara norma hukum dan kesadaran hukum masyarakat masih cukup lebar”*, sehingga kejelasan regulasi belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam praktik sosial.⁹

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kejelasan regulasi merupakan syarat perlu, tetapi bukan syarat cukup bagi efektivitas kewenangan absolut Pengadilan Agama. Tanpa harmonisasi antar peraturan, koordinasi kelembagaan yang kuat, serta internalisasi norma secara konsisten di tingkat lokal, kewenangan tersebut akan terus menghadapi hambatan implementatif. Dalam konteks Kabupaten Bima, kondisi ini menjelaskan mengapa Pengadilan Agama belum sepenuhnya berfungsi sebagai forum utama penyelesaian sengketa ekonomi syariah, meskipun secara normatif telah diberikan legitimasi yang kuat.

2. Disharmoni Regulasi dan Inkonsistensi Yurisprudensi

⁸ L A Najib, S L Sa'adah, And ., “Problem Pelaksanaan Kompetensi Pengadilan Agama Di Bidang Ekonomi Syariah,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah* , 2024, [Http://Www.Jurnal.Stiq-Amuntai.Ac.Id/Index.Php/Al-Qalam/Article/View/3487](http://www.jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/3487).

⁹ a p pratama, “dualisme kompetensi pengadilan dalam pengangkatan anak yang beragama islam,” *al-balad: journal of constitutional law*, 2023, <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/6180>.

Disharmoni regulasi dan inkonsistensi yurisprudensi merupakan faktor struktural yang secara signifikan memengaruhi lemahnya implementasi kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.¹⁰ Meskipun pada tingkat normatif undang-undang telah memberikan kejelasan mengenai forum yang berwenang, dalam praktik masih ditemukan ketidaksinkronan pengaturan yang menciptakan ketidakpastian hukum. Kondisi ini tercermin dari pernyataan informan yang menegaskan bahwa *“masih terdapat norma yang membingungkan, terutama terkait relasi antara Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan arbitrase syariah”*.¹¹ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada ketidakselarasan norma yang mengatur hubungan kewenangan antar forum penyelesaian sengketa. Keberadaan berbagai jalur penyelesaian sengketa, baik litigasi maupun non-litigasi, tidak disertai dengan batasan kewenangan yang dipahami secara seragam oleh aparat penegak hukum maupun para pihak yang bersengketa. Akibatnya, norma yang secara teoritis bersifat komplementer justru berpotensi menimbulkan konflik kewenangan dalam praktik.

Disharmoni regulasi ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan klausula pilihan forum dan klausula arbitrase yang tercantum dalam akad-

¹⁰ A A Ramadhan, “Sengketa Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Terkait Dengan Perkara Sengketa Pertanahan,” *Journal Of Mandalika Literature*, 2025, <https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jml/article/view/3993>.

¹¹ a a ramadhan, “sengketa kompetensi absolut pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara terkait dengan perkara sengketa pertanahan,” *journal of mandalika literature*, 2025, <https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jml/article/view/3993>.

akad ekonomi syariah. Dalam praktik di Kabupaten Bima, klausula tersebut sering dimaknai sebagai legitimasi untuk mengalihkan penyelesaian sengketa ke luar Pengadilan Agama. Aparat peradilan mengungkapkan bahwa *“klausula arbitrase atau pilihan forum dalam akad sering dijadikan dasar untuk tidak membawa perkara ke Pengadilan Agama”*. Penafsiran demikian menunjukkan bahwa kekuatan kontraktual sering kali diposisikan lebih dominan dibandingkan kewenangan absolut yang ditetapkan oleh undang-undang.¹² Fenomena tersebut mencerminkan lemahnya internalisasi konsep kompetensi absolut dalam praktik hukum. Secara teoritis, kewenangan absolut tidak dapat dikesampingkan oleh kesepakatan para pihak. Namun, dalam realitas empiris, klausula kontrak justru menjadi alat untuk menghindari forum yang secara normatif berwenang. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara prinsip otonomi kehendak para pihak dan prinsip kewenangan absolut pengadilan.¹³

Disharmoni regulasi tersebut semakin diperkuat oleh inkonsistensi yurisprudensi di tingkat Mahkamah Agung. Aparat peradilan menyatakan bahwa *“dalam praktik yurisprudensi, masih terdapat putusan yang tidak sepenuhnya konsisten”*. Putusan-putusan yang membuka ruang bagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar Pengadilan Agama menimbulkan kebingungan dalam menentukan arah penerapan hukum

¹² I tarsih, j jamaluddin, and f faisal, “analisis yuridis kompetensi pengadilan agama dan pengadilan negeri dalam memutus perceraian akibat perkawinan beda agama ,” mahasiswa fakultas hukum, 2025, <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/21439>.

¹³ Faizah And Azzahra, “Kompetensi Pengadilan Niaga Terhadap Kepailitan Debitor Berdasarkan Wanprestasi Akad Pembiayaan Syariah,” 2022.

yang seharusnya dijadikan pedoman oleh pengadilan di tingkat bawah.¹⁴ Inkonsistensi yurisprudensi ini secara konseptual bertentangan dengan prinsip kompetensi absolut yang menempatkan Pengadilan Agama sebagai satu-satunya forum berwenang dalam sengketa ekonomi syariah. Ketika Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan tidak memberikan arah penafsiran yang konsisten, maka kepastian hukum yang diharapkan dari sistem peradilan menjadi sulit terwujud. Dalam konteks ini, yurisprudensi yang seharusnya berfungsi sebagai sumber hukum dan pedoman justru menjadi faktor yang melemahkan konsistensi penerapan hukum.¹⁵

Di Kabupaten Bima, dampak inkonsistensi tersebut dirasakan secara langsung oleh hakim Pengadilan Agama. Ketidakpastian mengenai bagaimana Mahkamah Agung akan menilai kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syariah menciptakan situasi dilematis bagi hakim tingkat pertama. Hal ini tercermin dari pernyataan bahwa *“inkonsistensi putusan di atas membuat hakim di daerah menjadi sangat berhati-hati”*. Sikap kehati-hatian tersebut bukan semata-mata persoalan keberanian personal hakim, melainkan merupakan respons institusional terhadap struktur peradilan yang hierarkis. Dalam sistem peradilan Indonesia, putusan di tingkat kasasi memiliki pengaruh besar terhadap praktik di tingkat pertama. Ketika arah yurisprudensi tidak jelas,

¹⁴ Qibtiyah And Mujib, “Kompetensi Hakim Dalam Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bantul,” 2023.

¹⁵ D M Qibtiyah And A Mujib, “Kompetensi Hakim Dalam Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bantul,” *Media Of Law And Sharia*, 2023, <https://Mls.Umy.Ac.Id/Index.Php/Mlsj/Article/View/5>.

hakim cenderung mengambil sikap aman untuk menghindari risiko pembatalan putusan atau persoalan administratif di kemudian hari.¹⁶

Dalam beberapa kasus, kehati-hatian tersebut bahkan berujung pada sikap pasif dalam menerima perkara ekonomi syariah. Aparat peradilan mengakui bahwa “*ada kecenderungan untuk tidak mendorong masuknya perkara ekonomi syariah karena khawatir menimbulkan persoalan kewenangan*”. Fenomena ini menunjukkan bahwa disharmoni regulasi dan inkonsistensi yurisprudensi tidak hanya berdampak pada aspek normatif, tetapi juga memengaruhi dinamika kelembagaan Pengadilan Agama secara konkret.¹⁷ Akibatnya, Pengadilan Agama di Kabupaten Bima berada dalam posisi yang paradoksal. Di satu sisi, secara normatif memiliki kewenangan absolut yang kuat; di sisi lain, secara praktis kewenangan tersebut tidak sepenuhnya dijalankan karena adanya ketidakpastian struktural. Kondisi ini memperlemah posisi institusional Pengadilan Agama dan menghambat proses penguatan peran dalam bidang ekonomi syariah.¹⁸

Lebih jauh, disharmoni regulasi dan inkonsistensi yurisprudensi juga berkontribusi pada rendahnya kepercayaan publik terhadap Pengadilan Agama sebagai forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

¹⁶ Dwianto, *Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 Pk/Pdt/2016 Terhadap Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama*, 2021.

¹⁷ A Dwianto, *Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 Pk/Pdt/2016 Terhadap Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama* (Etheses.Iainkediri.Ac.Id, 2021), <https://etheses.iainkediri.ac.id/3839/>.

¹⁸ a dwianto, *analisis putusan peninjauan kembali nomor 672 pk/pdt/2016 terhadap batasan kompetensi absolut pengadilan agama* (etheses.iainkediri.ac.id, 2021), <https://etheses.iainkediri.ac.id/3839/>.

Ketika aparat peradilan sendiri bersikap ragu, keraguan tersebut secara tidak langsung ditransmisikan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Hal ini memperkuat preferensi masyarakat untuk memilih forum lain yang dianggap lebih stabil dan dapat diprediksi.¹⁹ Dalam perspektif sistem hukum, kondisi ini menunjukkan lemahnya fungsi Mahkamah Agung sebagai penjaga keseragaman penerapan hukum. Idealnya, Mahkamah Agung berperan sebagai pemersatu penafsiran hukum melalui yurisprudensi yang konsisten dan berorientasi pada kepastian hukum. Namun, dalam konteks sengketa ekonomi syariah, fungsi tersebut belum sepenuhnya dirasakan di daerah seperti Kabupaten Bima.²⁰ Disharmoni regulasi dan inkonsistensi yurisprudensi merupakan faktor kunci yang menjelaskan mengapa kewenangan absolut Pengadilan Agama belum terimplementasi secara optimal. Selama relasi antar forum penyelesaian sengketa tidak diselaraskan dan arah yurisprudensi tidak ditegaskan secara konsisten, maka Pengadilan Agama akan terus berada dalam bayang-bayang ketidakpastian hukum. Kondisi ini menegaskan bahwa penguatan kewenangan absolut tidak hanya memerlukan kejelasan norma, tetapi juga konsistensi penafsiran dan komitmen kelembagaan di seluruh tingkat peradilan.

3. Kehati-hatian Hakim dan Fenomena Defensive Judging

¹⁹ Herlena, Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, 2020.

²⁰ Aniamc Hakim, Tinjauan Normatif Yuridis Terhadap Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Hibah Beda Agama (Digilib.Uin-Suka.Ac.Id, 2022), <https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/49873/>.

Ketidakpastian hukum yang bersumber dari dinamika regulasi dan yurisprudensi tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan berimplikasi langsung terhadap sikap dan perilaku hakim di tingkat pertama. Dalam konteks Pengadilan Agama Kabupaten Bima, kondisi tersebut membentuk pola kehati-hatian yang kuat dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Hal ini tercermin dari pernyataan informan yang menegaskan bahwa *“inkonsistensi yurisprudensi tersebut membuat hakim Pengadilan Agama di Kabupaten Bima bersikap sangat berhati-hati”*.²¹ Kehati-hatian hakim pada dasarnya merupakan bagian dari etika kehakiman yang bertujuan menjaga kualitas putusan dan kepastian hukum. Namun, dalam konteks sengketa ekonomi syariah, kehati-hatian tersebut berkembang menjadi sikap yang cenderung defensif. Hakim tidak hanya berhati-hati dalam menilai pokok perkara, tetapi juga dalam menentukan apakah suatu perkara layak diterima dan diproses oleh Pengadilan Agama. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakpastian eksternal telah memengaruhi ruang diskresi yudisial hakim secara signifikan.²²

Dalam praktik, sikap kehati-hatian tersebut termanifestasi dalam kecenderungan hakim untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap paling aman secara institusional. Aparat peradilan mengungkapkan bahwa *“dalam beberapa kasus, hakim lebih memilih untuk menolak atau tidak*

²¹ W Herlena, Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Digilib.Uin-Suka.Ac.Id, 2020), <https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/45657/>.

²² r rafizis, kompetensi hakim dalam perkara ekonomi syariah di pengadilan agama (studi kasus perkara gugatan sederhana ekonomi syariah di pengadilan agama (repository.unilak.ac.id, 2022), <https://repository.unilak.ac.id/3780/>.

mendorong masuknya perkara ekonomi syariah". Pernyataan ini menunjukkan bahwa keputusan untuk tidak menerima atau tidak mengarahkan perkara ke Pengadilan Agama bukan semata-mata didasarkan pada pertimbangan hukum materiil, tetapi juga pada kalkulasi risiko yudisial.²³ Fenomena tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *defensive judging*, yaitu strategi perlindungan diri hakim dalam menghadapi situasi hukum yang tidak sepenuhnya pasti. Dalam kondisi di mana arah yurisprudensi belum konsisten dan potensi konflik kewenangan masih terbuka, hakim cenderung menghindari perkara yang berpotensi menimbulkan persoalan di tingkat banding atau kasasi. Strategi ini dipilih sebagai upaya meminimalkan risiko pembatalan putusan maupun konsekuensi administratif lainnya.²⁴

Dalam konteks Kabupaten Bima, *defensive judging* tidak muncul dalam ruang hampa. Sikap ini diperkuat oleh minimnya preseden perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama setempat. Aparat peradilan menyampaikan bahwa "*perkara ekonomi syariah yang masuk masih sangat sedikit, sehingga belum terbentuk pola penanganan yang mapan*". Ketiadaan preseden lokal membuat hakim tidak memiliki rujukan empiris yang cukup untuk mengembangkan keyakinan dalam menangani perkara

²³ D A P Simanjuntak, J Fahira, And , "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Eksepsi Kompetensi Relatif Pada Putusan Pengadilan Agama Medan No. 252/Pdt/G/2017/Pa. Mdn, Jurnal Mutiara, 2020, <https://E-Journal.Sari-Mutiara.Ac.Id/Index.Php/Jmh/Article/View/1294>.

²⁴ D A P Simanjuntak, J Fahira, And , "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Eksepsi Kompetensi Relatif Pada Putusan Pengadilan Agama Medan No. 252/Pdt/G/2017/Pa.Mdn,"Mutiara Hukum, 2020, [Mutiara.Ac.Id/Index.Php/Jmh/Article/View/1294](https://E-Journal.Sari-Mutiara.Ac.Id/Index.Php/Jmh/Article/View/1294).

sejenis.²⁵ Selain faktor preseden, orientasi hierarkis dalam sistem peradilan juga turut memengaruhi sikap hakim. Dalam struktur peradilan yang menempatkan Mahkamah Agung sebagai puncak penentu arah hukum, hakim tingkat pertama cenderung menyesuaikan langkahnya dengan pola putusan di tingkat atas. Ketika pola tersebut belum stabil, kehati-hatian menjadi pilihan rasional untuk menjaga keamanan putusan dan posisi kelembagaan.²⁶

Sikap defensif ini secara tidak langsung memengaruhi dinamika kelembagaan Pengadilan Agama Kabupaten Bima. Ketika hakim enggan menerima atau mendorong masuknya perkara ekonomi syariah, Pengadilan Agama kehilangan kesempatan untuk membangun pengalaman kelembagaan dan kapasitas substantif di bidang tersebut. Kondisi ini menciptakan lingkaran yang bersifat self-reinforcing, di mana minimnya perkara memperkuat kehati-hatian, dan kehati-hatian kembali menurunkan jumlah perkara.²⁷ Lebih jauh, *defensive judging* juga berdampak pada persepsi publik terhadap peran Pengadilan Agama. Ketika masyarakat dan praktisi hukum melihat bahwa Pengadilan Agama kurang aktif dalam menangani sengketa ekonomi syariah, persepsi mengenai kewenangan dan kapabilitas lembaga tersebut menjadi semakin lemah. Dalam jangka

²⁵ D A P Simanjuntak, J Fahira, And ..., "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Eksepsi Kompetensi Relatif Pada Putusan Pengadilan Agama Medan No. 252/Pdt/G/2017/Pa. Mdn,"... Mutiara Hukum, 2020, <https://E-Journal.SariMutiara.Ac.Id/Index.Php/Jmh/Article/View/1294>.

²⁶ Umam, *Analisis Yuridis Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Menangani Perkara Nomor: 757/Pdt. G/2022/Pn Jkt. Pst.*, 2025.

²⁷ A N C Hakim, K Nasution, And D Astuti, "Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Hibah Beda Agama (Studi Terhadap Perkara No. 1116/Pdt. P/2019/Pa. Sby)," *Al Hakam: The Indonesian*, 2022,

panjang, kondisi ini dapat menggerus kepercayaan publik dan memperkuat preferensi terhadap forum lain.²⁸

Dari sudut pandang institusional, kehati-hatian berlebih tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara tuntutan kepastian hukum dan kebutuhan pengembangan kewenangan. Di satu sisi, hakim dituntut untuk menjaga kualitas dan keamanan putusan. Di sisi lain, sikap yang terlalu defensif justru menghambat proses institusionalisasi kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah. Dalam konteks ini, *defensive judging* tidak dapat semata-mata dipahami sebagai kelemahan personal hakim, melainkan sebagai respons struktural terhadap lingkungan hukum yang belum sepenuhnya kondusif. Ketidakpastian norma, inkonsistensi preseden, dan minimnya dukungan institusional membentuk konteks yang mendorong hakim untuk memilih strategi aman dibandingkan pendekatan progresif.²⁹ Namun demikian, implikasi jangka panjang dari sikap tersebut perlu menjadi perhatian serius. Jika kehati-hatian berlebih terus dibiarkan, Pengadilan Agama akan kesulitan membangun otoritas substantif di bidang ekonomi syariah. Kewenangan absolut yang telah ditegaskan secara normatif berpotensi kehilangan makna praktis apabila tidak diiringi dengan keberanian institusional dalam implementasinya. Fenomena *defensive judging* di Pengadilan Agama

²⁸ a t salsabila, tinjauan hukum tentang peranan identitas domisili dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan sebagai faktor tidak dapat diterimanya gugatan (dspace.uui.ac.id, 2023), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46603>.

²⁹ A N C Hakim, K Nasution, And D Astuti, "Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Hibah Beda Agama (Studi Terhadap Perkara No. 1116/Pdt. P/2019/Pa. Sby)," Al Hakam: The Indonesian , 2022,

Kabupaten Bima merupakan refleksi dari persoalan struktural dalam sistem hukum, bukan sekadar persoalan individual. Penguatan kewenangan absolut Pengadilan Agama tidak hanya memerlukan kejelasan norma dan konsistensi yurisprudensi, tetapi juga lingkungan kelembagaan yang memberikan rasa aman bagi hakim untuk menjalankan kewenangannya secara optimal dan bertanggung jawab.³⁰

4. Budaya Hukum Masyarakat dan Preferensi Forum Penyelesaian Sengketa

Selain faktor struktural dan yuridis, budaya hukum masyarakat memegang peranan yang tidak kalah penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah. Budaya hukum, dalam hal ini, tidak hanya dipahami sebagai tingkat pengetahuan masyarakat terhadap hukum, tetapi juga mencakup sikap, nilai, dan persepsi kolektif terhadap lembaga peradilan. Dalam konteks Kabupaten Bima, dimensi budaya hukum ini justru menjadi salah satu faktor dominan yang memengaruhi rendahnya intensitas perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama.³¹ Pandangan tersebut tercermin dari temuan empiris yang menyatakan bahwa *“minimnya perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bima lebih disebabkan oleh faktor budaya hukum masyarakat.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa persoalan rendahnya jumlah perkara tidak semata-

³⁰ Yumarni And Husein, “Analisis Putusan Hakim Terkait Kompetensi Relatif Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Putusan Nomor: 3197/Pdt. G/2022/Pa. Cbn)”.

³¹ y s simamora and i k ayu, “ non-litigation contract dispute resolution: peningkatan literasi hukum melalui arbitrase bani: mendorong penyelesaian sengketa kontrak tanpa peradilan,” jurnal dedikasi hukum, 2025, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/42833>.

mata berkaitan dengan kelemahan regulasi atau kehati-hatian hakim, tetapi juga berakar pada cara pandang masyarakat terhadap fungsi dan peran Pengadilan Agama itu sendiri. Dengan kata lain, kewenangan normatif yang telah diberikan oleh undang-undang belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kesadaran hukum masyarakat.³²

Dalam persepsi masyarakat Kabupaten Bima, Pengadilan Agama masih dilekatkan pada fungsi tradisionalnya sebagai pengadilan keluarga Islam. Hal ini ditegaskan oleh pernyataan informan bahwa “*Pengadilan Agama masih dipersepsikan sebagai lembaga yang mengurus masalah keluarga semata.*” Persepsi tersebut merupakan hasil dari pengalaman historis yang panjang, di mana selama bertahun-tahun Pengadilan Agama memang lebih dikenal melalui penanganan perkara perkawinan, waris, dan perceraian. Akibatnya, perluasan kewenangan ke bidang ekonomi syariah belum sepenuhnya dipahami sebagai bagian yang wajar dari fungsi kelembagaan Pengadilan Agama.³³ Konstruksi sosial tersebut berdampak langsung pada perilaku hukum masyarakat dalam menentukan forum penyelesaian sengketa. Ketika sengketa ekonomi muncul, masyarakat cenderung tidak secara otomatis mengaitkannya dengan yurisdiksi Pengadilan Agama. Sebaliknya, mereka mencari forum yang secara

³² in budiana, g w marta gunadi, and ., “urgensi lembaga mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa adat dibali.” *journalofsyntax*, 2025, <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=25410849&an=183638074&h=cbcqd0mvurbkiyh%2fzu7an1rdrpjygzsgwdhnekgv8el9ixyi8ojs72gzlvtkjakjp%2fjy2gfh1bnbnfdotbka%3d%3d&crl=c>.

³³ p s s pupu, “the position of customary law in the indonesian judicial system: between tradition and modernization,” *jurnal jembatan efektivitas ilmu dan akhlak*, 2025, <http://journal.unucirebon.ac.id/index.php/jeas/article/view/1406>.

kultural dan historis dianggap lebih relevan dengan sengketa ekonomi, meskipun sengketa tersebut berbasis prinsip syariah.³⁴

Hal ini tercermin dari temuan wawancara yang menyebutkan bahwa *“masyarakat Kabupaten Bima masih cenderung memilih Pengadilan Negeri atau penyelesaian non-litigasi berbasis adat dan kekeluargaan.”* Preferensi ini menunjukkan bahwa pilihan forum tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan normatif, tetapi juga pada faktor kenyamanan sosial, keakraban institusional, dan legitimasi kultural.³⁵ Pengadilan Negeri dipersepsikan sebagai forum yang lebih berpengalaman dalam menangani sengketa ekonomi, sementara mekanisme non-litigasi dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat dan musyawarah memiliki posisi yang kuat dalam struktur sosial masyarakat Bima. Nilai-nilai kekeluargaan, keharmonisan sosial, dan penghindaran konflik terbuka menjadi pertimbangan utama dalam menyelesaikan perselisihan. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa tidak semata-mata dipandang sebagai proses penegakan hak, tetapi juga sebagai upaya menjaga keseimbangan hubungan sosial. Oleh karena itu, tokoh adat dan tokoh agama sering kali menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan konflik ekonomi di tingkat lokal. Meskipun mekanisme non-litigasi tersebut memiliki nilai sosial

³⁴ M Fahriz, “Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi: Studi Perbandingan Di Pengadilan Agama (Pa) Jakarta Pusat Dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor” Repository.Uinjkt.Ac.Id, N.D., <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/78960>.

³⁵ E L Sugiyanti, A Abdal, And T Arifin, “Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Persepektif Antropologi Hukum (Studi Kasus: Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0459/Pdt)” Journal Of Sharia Banking, 2024, [Http://Jurnal.Uinsyahada.Ac.Id/Index.Php/Jsbanking/Article/View/13904](http://Jurnal.Uinsyahada.Ac.Id/Index.Php/Jsbanking/Article/View/13904).

yang tinggi, dominasi penggunaannya membawa implikasi terhadap peran institusional Pengadilan Agama. Ketika sebagian besar sengketa ekonomi syariah diselesaikan di luar pengadilan, Pengadilan Agama kehilangan kesempatan untuk menjalankan fungsi yudisialnya secara optimal. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya akumulasi pengalaman kelembagaan dan minimnya preseden perkara ekonomi syariah di tingkat lokal.

Minimnya preseden tersebut kemudian berkelindan dengan faktor lain, seperti kehati-hatian hakim dan keraguan praktisi hukum, sehingga membentuk lingkaran yang saling memperkuat. Rendahnya perkara membuat Pengadilan Agama kurang terlihat sebagai forum penyelesaian sengketa ekonomi, dan kurangnya visibilitas tersebut kembali memperkuat persepsi masyarakat bahwa Pengadilan Agama bukanlah tempat yang tepat untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.³⁶ Dari perspektif budaya hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan norma hukum tidak serta-merta diikuti oleh perubahan perilaku hukum masyarakat. Keberlakuan undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi memang telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama, tetapi tanpa diiringi oleh proses sosialisasi dan internalisasi yang memadai, perubahan tersebut cenderung berhenti pada tataran normatif. Budaya hukum masyarakat bergerak lebih lambat dibandingkan perubahan regulasi.³⁷

³⁶ A K Seknun, “Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah,” *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, N.D., <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/74016>.

³⁷ m karim and a b syamsi, “urgensi penerapan sertifikasi halal produk umkm dalam konteks budaya hukum di kecamatan pademawu pamekasan,” *al-huquq: journal of indonesian ...*, 2022, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq/article/view/6707>.

Dalam konteks Kabupaten Bima, tantangan utama terletak pada upaya menggeser persepsi kolektif masyarakat mengenai identitas dan fungsi Pengadilan Agama. Selama Pengadilan Agama masih dipahami secara sempit sebagai pengadilan keluarga, maka kewenangannya dalam bidang ekonomi syariah akan terus berada dalam posisi marginal. Persepsi tersebut bukan hanya memengaruhi pilihan forum masyarakat, tetapi juga memengaruhi kepercayaan publik terhadap kapasitas Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi yang kompleks.³⁸ Budaya hukum masyarakat menjadi faktor kunci yang menjelaskan mengapa kewenangan absolut Pengadilan Agama belum sepenuhnya efektif di tingkat praktik. Penguatan peran Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah tidak cukup hanya melalui pembenahan regulasi dan kelembagaan, tetapi juga memerlukan strategi yang sistematis untuk membangun kesadaran hukum dan kepercayaan masyarakat. Tanpa perubahan budaya hukum, kewenangan normatif yang kuat berpotensi tetap tidak teraktualisasi secara optimal dalam realitas sosial.³⁹

5. Faktor Struktural: Kesiapan SDM dan Dukungan Kelembagaan

Kesiapan sumber daya manusia dan dukungan kelembagaan merupakan faktor struktural yang secara simultan memengaruhi efektivitas pelaksanaan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam sengketa

³⁸ a p attsani et al., “upaya hukum arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis menurut hukum perdata dan hukum islam,” *jimu: jurnal ilmiah*, 2025, <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/996>.

³⁹ s anwar et al., “transformasi nilai budaya masyarakat pesisir aceh dalam praktik hukum adat yang berkelanjutan menuju green economy,” *locus journal of*, 2025, <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/549>.

ekonomi syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif telah tersedia, kapasitas internal lembaga peradilan di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Bima, belum sepenuhnya mendukung optimalisasi kewenangan tersebut. Kondisi ini menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma, tetapi juga oleh kesiapan aparatur dan struktur pendukung yang menjalankan norma tersebut.⁴⁰ Pandangan aparat peradilan menunjukkan adanya kesadaran normatif yang relatif memadai. Hal ini tercermin dari pernyataan informan hakim yang menegaskan bahwa *“kewenangan Pengadilan Agama telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan”*. Namun, pada saat yang sama, informan yang sama juga mengakui bahwa *“Pengadilan Agama masih dipahami sebagai pengadilan keluarga”*. Temuan ini, sebagaimana tercermin dalam koding data H1, menunjukkan adanya paradoks antara pemahaman normatif aparat dengan realitas persepsi kelembagaan yang berkembang, baik di internal maupun eksternal institusi peradilan.

Keterbatasan kesiapan sumber daya manusia semakin terlihat ketika dikaitkan dengan latar belakang pengalaman hakim. Data wawancara mengungkap bahwa *“SDM Pengadilan Agama lebih berpengalaman dalam perkara keluarga dibandingkan perkara ekonomi syariah”*. Pernyataan ini tidak sekadar menunjukkan perbedaan jenis

⁴⁰ A Mediansyah, H Saputra, And S Dedi, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Study Penyelesaian Perkara Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Curup Nomor Putusan 03/Pen. Pdt ... (E- Theses.Iaincurup.Ac.Id, 2020), [Http://E-Theses.Iaincurup.Ac.Id/Id/Eprint/2730](http://E-Theses.Iaincurup.Ac.Id/Id/Eprint/2730).

perkara, tetapi juga mencerminkan keterbatasan exposure praktis hakim terhadap karakter sengketa ekonomi syariah yang bersifat teknis, kontraktual, dan sering kali melibatkan konstruksi akad modern. Dalam konteks Kabupaten Bima, keterbatasan ini menjadi signifikan karena minimnya perkara ekonomi syariah yang masuk justru menghambat proses pembelajaran institusional secara berkelanjutan.⁴¹

Kondisi tersebut diperparah oleh belum optimalnya dukungan kelembagaan yang bersifat teknis dan prosedural. Salah satu informan menegaskan bahwa *“belum ada SOP khusus yang mengatur penanganan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama”*. Ketiadaan standar operasional prosedur ini, sebagaimana tercermin dalam coding data H3, menunjukkan lemahnya dukungan struktural yang seharusnya menjadi panduan bagi hakim dan aparat peradilan dalam menangani perkara ekonomi syariah secara konsisten dan terukur. Tanpa SOP yang jelas, penanganan perkara sangat bergantung pada interpretasi individual hakim, yang pada gilirannya meningkatkan kehati-hatian dan keraguan institusional.⁴² Minimnya perkara ekonomi syariah juga berimplikasi langsung pada terbatasnya preseden lokal yang dapat dijadikan rujukan. Praktisi hukum di Kabupaten Bima mengungkapkan bahwa *“minimnya preseden di Pengadilan Agama Bima menimbulkan keraguan klien”*. Data

⁴¹ A P Quroisy, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pola Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Menggunakan Metode Litigasi Dan Non-Litigasi (Studi Kasus Di Koperasi Btm (Etheses.Iainkediri.Ac.Id, 2025), <https://Etheses.Iainkediri.Ac.Id/17930/>.

⁴² i a alamudi and a hasan, “politik hukum pembentukan legislasi bidang ekonomi syariah di indonesia,” journal of islamic and law studies, 2021, <http://103.180.95.17/index.php/jils/article/view/4749>.

ini, sebagaimana tercermin dalam koding P1, menunjukkan bahwa legitimasi institusional Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah tidak hanya dibangun melalui norma, tetapi juga melalui rekam jejak putusan yang dapat dipelajari dan diprediksi. Ketiadaan preseden menciptakan lingkaran masalah, di mana rendahnya perkara menghambat pembentukan preseden, sementara ketiadaan preseden kembali menurunkan minat masyarakat untuk mengajukan perkara.⁴³

Siklus tersebut semakin menguat ketika dikaitkan dengan sikap kehati-hatian hakim. Informan hakim menyatakan bahwa *“hakim bersikap sangat hati-hati dalam menerima dan memutus perkara ekonomi syariah”*. Sikap ini, sebagaimana dikategorikan dalam tema defensive judging, tidak dapat dilepaskan dari ketidakpastian regulasi dan inkonsistensi yurisprudensi di tingkat atas. Namun, dalam konteks kesiapan SDM, kehati-hatian tersebut juga merefleksikan keterbatasan rasa aman profesional akibat minimnya pengalaman praktis dan dukungan kelembagaan. Selain faktor internal lembaga peradilan, budaya hukum masyarakat juga berinteraksi dengan keterbatasan SDM dan kelembagaan tersebut. Data koding menunjukkan bahwa *“budaya hukum masyarakat Bima memengaruhi minimnya perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama”*. Ketika masyarakat tidak menjadikan Pengadilan Agama sebagai forum utama sengketa ekonomi, kesempatan bagi hakim untuk mengembangkan kompetensi substantif di bidang ekonomi syariah

⁴³ miaa yanatama, “optimalisasi peran peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah: perspektif hukum progresif,” *journal of interdisciplinary legal*, 2024, <https://ejournal.mahalisian.com/index.php/jml/article/view/8>.

menjadi semakin terbatas.⁴⁴ Dengan demikian, faktor budaya hukum tidak berdiri sendiri, melainkan memperkuat keterbatasan struktural yang telah ada.

Temuan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama turut mengonfirmasi kondisi tersebut. Salah satu informan menyatakan bahwa *“masyarakat belum memahami kewenangan Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi”*. Ketidaktahuan publik ini, sebagaimana tercermin dalam koding T1 dan T2, berimplikasi pada rendahnya ekspektasi masyarakat terhadap kapasitas Pengadilan Agama sebagai pengadilan ekonomi. Akibatnya, preferensi penyelesaian sengketa lebih diarahkan pada mekanisme non-litigasi atau Pengadilan Negeri, yang pada gilirannya semakin mempersempit ruang aktualisasi kewenangan Pengadilan Agama.⁴⁵

Dari perspektif efektivitas hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah belum didukung oleh kesiapan struktural yang memadai. Kejelasan norma yang tidak diimbangi dengan kesiapan SDM, SOP, preseden, dan dukungan kelembagaan akan sulit menghasilkan praktik peradilan yang progresif dan berkelanjutan. Dalam konteks Kabupaten Bima, keterbatasan tersebut bersifat sistemik dan saling memperkuat satu sama lain. penguatan

⁴⁴ m u a musaffa, “optimalisasi penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum islam dan sistem hukum indonesia: studi komparatif antara litigasi dan alternative dispute resolution ,” az-zarqa’: jurnal hukum bisnis islam, 2025

⁴⁵ s nahda, e h abra, and p handayani, “pelaksanaan mediasi berdasarkan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi,” jurnal usm law review, 2025, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/1377-1391>.

kewenangan absolut Pengadilan Agama tidak dapat hanya bertumpu pada pembaruan regulasi atau penegeasan normatif. Temuan empiris menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan khusus, penyusunan SOP ekonomi syariah, serta penciptaan iklim kelembagaan yang mendukung keberanian hakim menjadi prasyarat penting bagi efektivitas kewenangan tersebut. Tanpa perbaikan pada aspek struktural ini, kewenangan absolut Pengadilan Agama berpotensi tetap berada pada tataran normatif tanpa daya kerja yang optimal dalam praktik peradilan di Kabupaten Bima.

D. Implementasi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama di Kabupaten Bima

Implementasi kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Kabupaten Bima menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kejelasan norma hukum dan realitas penerapannya di tingkat praktik peradilan. Secara normatif, kewenangan tersebut telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Peradilan Agama dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga pada tataran hukum tertulis tidak terdapat ambiguitas mengenai forum yang berwenang. Namun demikian, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa kejelasan normatif tersebut belum sepenuhnya bertransformasi menjadi praktik hukum yang efektif dan konsisten dalam penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Kabupaten Bima. Dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberlakuan suatu norma hukum tidak cukup dinilai dari

keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan, melainkan harus dilihat dari sejauh mana norma tersebut dapat bekerja secara nyata dalam masyarakat. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yakni faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Ketika kelima faktor tersebut tidak bekerja secara sinergis, maka norma hukum yang secara tekstual jelas berpotensi kehilangan daya operasionalnya dalam praktik.

Temuan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bima menguatkan analisis tersebut. Salah satu informan menyatakan bahwa “Pengadilan Agama di sini masih dipahami sebagai pengadilan keluarga, bukan pengadilan ekonomi”. Pernyataan ini mencerminkan adanya hambatan kultural yang signifikan dalam implementasi kewenangan absolut. Meskipun kewenangan ekonomi syariah telah diperluas secara normatif, konstruksi sosial terhadap Pengadilan Agama masih terjebak pada identitas lamanya sebagai lembaga yang menangani perkara perkawinan, waris, dan perceraian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor budaya hukum masyarakat, sebagaimana dimaksud oleh Soerjono Soekanto, belum mendukung beroperasinya norma kewenangan absolut secara optimal. Budaya hukum yang berkembang di Kabupaten Bima masih menempatkan Pengadilan Agama dalam ruang privat dan domestik, sementara urusan ekonomi dan bisnis dipersepsikan sebagai domain Pengadilan Negeri. Akibatnya, norma hukum yang telah berubah tidak serta-merta diikuti oleh perubahan kesadaran dan perilaku hukum masyarakat.

Dalam konteks teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, persoalan implementasi kewenangan absolut ini dapat dianalisis melalui tiga elemen utama, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan landasan yang cukup kuat bagi Pengadilan Agama untuk menjalankan kewenangannya dalam sengketa ekonomi syariah. Substansi hukum pada dasarnya tidak lagi menjadi persoalan utama dalam konteks ini. Namun demikian, dari sisi struktur hukum, penelitian ini menemukan adanya keterbatasan yang cukup nyata. Beberapa hakim dan aparatur peradilan menyampaikan bahwa “belum ada SOP khusus yang mengatur penanganan perkara ekonomi syariah”. Ketiadaan standar operasional prosedur yang spesifik menyebabkan penanganan perkara ekonomi syariah sangat bergantung pada interpretasi individual hakim dan kebijakan internal yang bersifat ad hoc.

Kondisi struktural ini diperparah oleh minimnya perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Bima. Rendahnya jumlah perkara tidak hanya berdampak pada statistik perkara, tetapi juga pada terbatasnya pengalaman praktis hakim dan aparatur peradilan dalam menangani sengketa ekonomi syariah yang bersifat kompleks dan teknis. Akibatnya, kapasitas institusional Pengadilan Agama dalam bidang ini sulit berkembang secara progresif. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cik Basir dan Nurwahidah mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah, yang menunjukkan bahwa minimnya

perkara menjadi salah satu faktor utama lemahnya pembentukan preseden dan kompetensi kelembagaan. Tanpa adanya arus perkara yang memadai, Pengadilan Agama cenderung mengalami stagnasi dalam pengembangan praktik dan keahlian di bidang ekonomi syariah.

Dari sisi struktur hierarkis peradilan, hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bima juga menunjukkan ketergantungan yang cukup kuat terhadap arah kebijakan dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Salah satu informan menyatakan bahwa “hakim di daerah harus berhati-hati karena putusan di tingkat atas belum sepenuhnya konsisten”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ketidakpastian yurisprudensi di tingkat pusat berimplikasi langsung terhadap keberanian hakim tingkat pertama dalam mengimplementasikan kewenangan absolut secara progresif. Dalam kerangka teori Friedman, struktur hukum yang tidak memberikan rasa aman bagi aparat penegak hukum akan menghambat berjalannya substansi hukum secara efektif. Hakim cenderung mengambil sikap defensif untuk menghindari risiko pembatalan putusan atau persoalan kewenangan di tingkat kasasi. Fenomena ini dikenal sebagai *defensive judging*, yang dalam jangka panjang dapat melemahkan peran institusi peradilan itu sendiri. Selain faktor struktural, dimensi kultur hukum juga memainkan peran yang sangat menentukan. Wawancara dengan praktisi hukum di Kabupaten Bima mengungkapkan bahwa “klien lebih memilih Pengadilan Negeri karena dianggap lebih berpengalaman dalam menangani sengketa bisnis”. Preferensi ini tidak hanya bersumber dari

pertimbangan hukum formal, tetapi juga dari pengalaman historis dan persepsi kolektif yang telah terbentuk selama bertahun-tahun.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh M. Yahya Harahap dan Euis Amalia juga menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap kompetensi lembaga peradilan sangat memengaruhi pilihan forum dalam penyelesaian sengketa. Ketika suatu lembaga belum memiliki rekam jejak yang kuat, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut cenderung rendah, meskipun secara normatif kewenangannya telah diakui. Dalam konteks Kabupaten Bima, persepsi tersebut diperkuat oleh praktik penyelesaian sengketa non-litigasi berbasis adat dan musyawarah. Masyarakat cenderung menyelesaikan sengketa ekonomi melalui tokoh adat dan tokoh agama karena dianggap lebih cepat, murah, dan menjaga harmoni sosial. Pola ini menunjukkan bahwa budaya hukum lokal memiliki daya tarik yang kuat dibandingkan mekanisme litigasi formal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kewenangan absolut Pengadilan Agama tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan kultural masyarakat setempat. Norma hukum yang bersifat nasional harus berhadapan dengan realitas lokal yang memiliki logika dan nilai sendiri. Tanpa adanya strategi internalisasi norma yang sensitif terhadap konteks lokal, kewenangan absolut berpotensi hanya berfungsi secara simbolik. Dalam perspektif teori efektivitas hukum, lemahnya implementasi kewenangan absolut ini menunjukkan bahwa faktor masyarakat dan budaya hukum belum berfungsi sebagai pendukung keberlakuan hukum. Masyarakat belum menempatkan Pengadilan Agama

sebagai forum yang relevan untuk sengketa ekonomi, sehingga norma hukum kehilangan daya dorong sosialnya.

Lebih jauh, temuan penelitian ini juga menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara minimnya perkara dan rendahnya kepercayaan publik. Ketika perkara ekonomi syariah jarang masuk ke Pengadilan Agama, maka preseden dan pengalaman kelembagaan tidak terbentuk. Ketiadaan preseden tersebut kemudian memperkuat keraguan masyarakat dan praktisi hukum terhadap efektivitas Pengadilan Agama. Siklus ini menunjukkan adanya masalah struktural yang bersifat sistemik. Implementasi kewenangan absolut tidak hanya terhambat oleh satu faktor tunggal, tetapi oleh interaksi kompleks antara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan kultur hukum. Ketika salah satu elemen tidak berfungsi optimal, maka keseluruhan sistem hukum menjadi tidak efektif. Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa persoalan utama implementasi kewenangan absolut Pengadilan Agama di Kabupaten Bima bukan terletak pada lemahnya norma hukum. Sebaliknya, persoalan tersebut bersumber pada belum terbangunnya struktur kelembagaan dan budaya hukum yang mendukung beroperasinya norma secara nyata.

Dalam kerangka sistem hukum Friedman, substansi hukum telah tersedia, tetapi struktur dan kultur hukum belum sepenuhnya selaras. Ketidaksinkronan ini menyebabkan kewenangan absolut Pengadilan Agama belum terimplementasi secara efektif dan berkelanjutan. Temuan ini sekaligus memperkuat argumen bahwa penguatan kewenangan Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah memerlukan pendekatan yang holistik.

Pendekatan tersebut tidak hanya berfokus pada pembaruan regulasi, tetapi juga pada penguatan kapasitas aparat, harmonisasi yurisprudensi, serta transformasi budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, implementasi kewenangan absolut Pengadilan Agama di Kabupaten Bima harus dipahami sebagai proses sosial-hukum yang kompleks, yang menuntut intervensi struktural dan kultural secara simultan. Tanpa perubahan pada level struktur dan kultur, kejelasan norma hukum akan terus berhadapan dengan realitas praktik yang tidak sepenuhnya sejalan.

1. Ketiadaan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bima

Berdasarkan penelusuran terhadap data perkara dan informasi administratif yang diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Bima, ditemukan fakta bahwa hingga penelitian ini dilakukan tidak terdapat satu pun perkara sengketa ekonomi syariah yang diajukan dan diperiksa. Data tersebut mencakup keseluruhan jenis perkara yang tercatat dalam register Pengadilan Agama Bima pada periode penelitian, baik perkara gugatan maupun permohonan, tanpa adanya klasifikasi perkara yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah. Fakta ini bersifat objektif dan dapat diverifikasi melalui dokumen resmi pengadilan. Ketiadaan perkara sengketa ekonomi syariah ini merupakan temuan empiris utama dan paling menentukan dalam penelitian ini. Temuan tersebut tidak diposisikan sebagai kekosongan data yang bersifat teknis, melainkan sebagai fenomena hukum yang mengandung makna substantif. Dalam penelitian

hukum empiris, ketiadaan praktik justru dapat menjadi indikator penting untuk menilai bekerjanya suatu norma hukum dalam realitas sosial.⁴⁶

Secara normatif, Pengadilan Agama Bima memiliki kewenangan absolut yang sama dengan pengadilan agama lainnya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Kewenangan tersebut bersumber dari undang-undang dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, secara yuridis tidak terdapat alasan normatif yang membenarkan nihilnya perkara ekonomi syariah di tingkat pengadilan. Fakta empiris ini dengan sendirinya memperlihatkan adanya jarak yang nyata antara desain normatif kewenangan dan praktik peradilan. Kewenangan absolut yang secara hukum bersifat imperatif ternyata tidak termanifestasi dalam bentuk penggunaan nyata oleh subjek hukum. Dengan demikian, temuan ini menggugurkan asumsi bahwa kejelasan norma secara otomatis akan melahirkan praktik peradilan yang konsisten.⁴⁷

Temuan “0 perkara” menjadi semakin signifikan ketika dikaitkan dengan konteks sosial-ekonomi masyarakat Bima. Wilayah ini tidak dapat dipahami sebagai ruang sosial yang steril dari praktik ekonomi syariah. Keberadaan lembaga keuangan syariah, koperasi berbasis syariah, serta praktik muamalah dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa

⁴⁶ n n diharjo, “dualisme kompetensi peradilan permohonan pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama islam,” *al-syakhsyiyah: journal of law & family*, 2021, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/view/3722>.

⁴⁷ a z baharuddin and r q iman, “kompetensi peradilan agama menangani perkara cerai gugat dalam tinjauan fikih islam,” *al-mizan (e-journal)*, 2020, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/1875>.

transaksi ekonomi berbasis prinsip syariah telah menjadi bagian dari realitas sosial masyarakat. Dalam konteks tersebut, ketiadaan perkara sengketa ekonomi syariah tidak dapat serta-merta diasumsikan sebagai ketiadaan konflik. Secara sosiologis, aktivitas ekonomi yang melibatkan akad, pembiayaan, dan hubungan kontraktual selalu mengandung potensi sengketa. Oleh karena itu, nihilnya perkara justru menimbulkan pertanyaan kritis mengenai ke mana konflik tersebut disalurkan dan forum apa yang dipilih oleh para pihak.⁴⁸

Temuan ini mengindikasikan bahwa sengketa ekonomi syariah, apabila terjadi, kemungkinan besar diselesaikan melalui mekanisme di luar Pengadilan Agama. Pilihan tersebut dapat berupa penyelesaian non-litigasi seperti musyawarah, mediasi informal, atau arbitrase, maupun penyelesaian melalui Pengadilan Negeri. Pola ini menunjukkan bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama belum sepenuhnya berfungsi sebagai rujukan utama dalam praktik penyelesaian sengketa.⁴⁹ Dari sudut pandang teori efektivitas hukum, kondisi ini mencerminkan lemahnya internalisasi kewenangan absolut dalam kultur hukum masyarakat. Norma hukum yang tidak digunakan oleh subjek hukum, meskipun secara formal berlaku, menunjukkan bahwa norma tersebut belum sepenuhnya hidup dalam kesadaran hukum. Dalam hal ini, kewenangan absolut Pengadilan

⁴⁸ r ribeham, pengaruh politik hukum terhadap kompetensi peradilan agama di indonesia pasca reformasi (repository.iainpare.ac.id, 2022), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6022/>.

⁴⁹ Diharjo, "Dualisme Kompetensi Peradilan Permohonan Pengangkatan Anak Bagi Pemohon Yang Beragama Islam," 2021.

Agama berada pada posisi sebagai “law in the books”, tetapi belum menjadi “law in action”.

Ketiadaan perkara juga dapat dibaca sebagai persoalan legitimasi institusional. Masyarakat dan pelaku usaha belum tentu memandang Pengadilan Agama sebagai forum yang relev⁵⁰an, efektif, atau strategis untuk menyelesaikan sengketa ekonomi. Persepsi ini tidak selalu berkaitan dengan kualitas hakim atau kelengkapan regulasi, melainkan sering kali dipengaruhi oleh kebiasaan hukum dan pengalaman historis masyarakat.

Secara historis, Pengadilan Agama lebih dikenal sebagai forum penyelesaian perkara keluarga, seperti perkawinan, perceraian, dan waris. Citra institusional tersebut membentuk ekspektasi publik yang kuat dan tidak mudah berubah. Akibatnya, meskipun kewenangan Pengadilan Agama telah diperluas ke bidang ekonomi syariah, perubahan tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik sosial.⁵¹ Temuan empiris di Pengadilan Agama Bima juga menunjukkan bahwa perluasan kewenangan melalui instrumen normatif tidak selalu diikuti oleh perubahan perilaku hukum masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa hukum tidak bekerja secara mekanis, melainkan melalui proses sosial yang

⁵⁰ Faizah and Azzahra, “Kompetensi Pengadilan Niaga Terhadap Kepailitan Debitor Berdasarkan Wanprestasi Akad Pembiayaan Syariah,” 2022.

⁵¹ a z baharuddin and r q iman, “kompetensi peradilan agama menangani perkara cerai gugat dalam tinjauan fikih islam,” al-mizan (e-journal), 2020, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/1875>.

kompleks. Tanpa upaya membangun kesadaran dan kepercayaan publik, kewenangan absolut berisiko mengalami stagnasi implementatif.⁵²

Dalam kerangka penelitian ini, temuan “0 perkara” tidak diposisikan sebagai kegagalan Pengadilan Agama Bima secara institusional. Sebaliknya, temuan ini digunakan sebagai pintu masuk untuk membaca persoalan struktural dan kultural dalam implementasi kewenangan absolut. Fokus penelitian bukan pada penilaian normatif benar atau salah, melainkan pada analisis bagaimana kewenangan tersebut bekerja atau tidak bekerja dalam praktik.

Temuan ini juga memiliki implikasi teoretis yang penting. Ia menunjukkan bahwa konsep kewenangan absolut perlu dibaca ulang secara kritis, tidak hanya sebagai kategori yuridis, tetapi juga sebagai fenomena sosial. Kewenangan absolut yang tidak digunakan secara empiris menantang pemahaman klasik mengenai hubungan antara norma dan praktik hukum.⁵³ Ketiadaan perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bima bukanlah anomali statistik yang dapat diabaikan. Sebaliknya, kondisi ini merupakan indikator awal adanya problem implementasi kewenangan absolut yang perlu dianalisis secara lebih mendalam. Temuan ini justru memperkuat relevansi penelitian dan menegaskan nilai kontribusi ilmiahnya.

⁵² Ribeham, *Pengaruh Politik Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Agama Di Indonesia Pasca Reformasi*, 2022.

⁵³ Qibtiyah and Mujib, “Kompetensi Hakim Dalam Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bantul,” 2023.

Melalui temuan ini, penelitian berhasil menunjukkan bahwa efektivitas kewenangan absolut tidak dapat diukur hanya dari keberadaan norma dan lembaga. Efektivitas tersebut harus diuji melalui praktik konkret dan respons masyarakat terhadap institusi peradilan. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama Bima menjadi contoh empiris yang penting untuk memahami batas-batas keberlakuan norma hukum. Oleh karena itu, subbab ini menjadi jembatan antara analisis normatif dan pembahasan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kewenangan absolut. Temuan empiris berupa “0 perkara” menjadi dasar argumentatif untuk analisis lanjutan mengenai faktor struktural, kultural, dan institusional yang memengaruhi penggunaan Pengadilan Agama sebagai forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah.⁵⁴ Dengan menempatkan ketiadaan perkara sebagai temuan utama, penelitian ini menegaskan bahwa hukum tidak selalu gagal karena norma yang lemah, tetapi sering kali karena norma yang tidak digunakan. Di titik inilah letak kontribusi ilmiah penelitian ini: mengungkap realitas diamnya kewenangan absolut di tengah keberlakuannya yang kuat secara normatif.

2. Faktor Penyebab Tidak Berfungsinya Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bima

Temuan ketiadaan perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bima tidak dapat dijelaskan secara sederhana sebagai persoalan

⁵⁴ Qibtiyah and Mujib, “Kompetensi Hakim Dalam Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bantul,” 2023.

teknis administrasi atau kebetulan statistik. Kondisi ini merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor struktural, kultural, dan institusional yang secara simultan memengaruhi bekerjanya kewenangan absolut dalam praktik. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor-faktor penyebab ini menjadi krusial untuk memahami mengapa kewenangan yang secara normatif kuat justru tidak termanifestasi dalam praktik peradilan.⁵⁵

Dari sisi struktural, problem utama terletak pada desain sistem penyelesaian sengketa yang belum sepenuhnya sinkron dalam praktik. Meskipun secara normatif kewenangan absolut Pengadilan Agama telah ditegaskan, sistem hukum secara keseluruhan masih menyediakan berbagai jalur alternatif penyelesaian sengketa yang lebih familiar bagi pelaku usaha dan masyarakat. Kehadiran arbitrase, mediasi non-litigasi, serta kebiasaan membawa sengketa ke Pengadilan Negeri menciptakan struktur pilihan yang secara faktual melemahkan posisi Pengadilan Agama sebagai forum utama. Dalam kondisi seperti ini, kewenangan absolut kehilangan daya paksa praktisnya, karena sistem hukum sendiri membuka ruang pelarian sengketa ke forum lain.⁵⁶

Secara struktural pula, belum terdapat mekanisme afirmatif yang secara aktif mengarahkan sengketa ekonomi syariah ke Pengadilan Agama. Negara menetapkan kewenangan, tetapi tidak membangun

⁵⁵ h wattimena, h hasan, and m pikahulan, pembuktian tindak pidana sebagai penguat gugatan perceraian (studi kompetensi absolut peradilan agama) (repository.penerbitwidina.com, 2024), <https://repository.penerbitwidina.com/ms/publications/569611/pembuktian-tindak-pidana-sebagai-penguat-gugatan-perceraian-studi-kompetensi-abs>.

⁵⁶ t r muttaqien and l humaira, "tinjauan hukum terhadap pencatatan perkawinan dan kompetensi absolut pengadilan dalam memutus cerai," *lex patrimonium*, 2025, <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss3/8/>.

instrumen pendukung yang memastikan kewenangan tersebut digunakan. Ketiadaan kebijakan teknis yang bersifat operasional misalnya melalui regulasi sektoral, pedoman kontrak, atau kewajiban klausula forum menyebabkan kewenangan absolut berhenti pada tataran normatif. Dalam konteks ini, kewenangan absolut bersifat pasif dan menunggu, bukan aktif dan mengarahkan.⁵⁷

Selain faktor struktural, faktor kultural memainkan peran yang tidak kalah menentukan. Budaya hukum masyarakat Bima, sebagaimana banyak wilayah lain di Indonesia, masih sangat dipengaruhi oleh kebiasaan lama dalam menyelesaikan sengketa. Pengadilan Agama secara historis dipersepsikan sebagai lembaga yang menangani perkara keluarga, sementara sengketa ekonomi dipandang sebagai ranah perdata umum. Persepsi ini membentuk pola pikir kolektif yang sulit diubah hanya melalui perubahan undang-undang.⁵⁸

Budaya hukum tersebut juga tercermin dalam cara pelaku usaha memahami risiko dan penyelesaian sengketa. Bagi sebagian pelaku usaha, terutama lembaga keuangan dan koperasi, membawa sengketa ke Pengadilan Negeri dianggap lebih “aman” karena dianggap lebih berpengalaman dalam menangani perkara ekonomi. Persepsi ini, terlepas dari benar atau salah secara normatif, memengaruhi pilihan forum secara

⁵⁷ Fathoni, *analisis putusan hakim tinggi dalam penentuan kompetensi absolut pada perkara sengketa ekonomi syari'ah*, 2024.

⁵⁸ Dwianto, *Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 Pk/Pdt/2016 Terhadap Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama*, 2021.

nyata. Akibatnya, kewenangan absolut Pengadilan Agama tidak pernah benar-benar diuji dalam praktik.⁵⁹

Lebih jauh, faktor kultural juga berkaitan dengan rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai kewenangan Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah. Banyak pihak yang belum memahami bahwa sengketa yang lahir dari akad syariah secara hukum berada dalam kompetensi Pengadilan Agama. Ketidaktahuan ini bukan sekadar kesalahan individu, melainkan cerminan dari minimnya sosialisasi dan internalisasi kebijakan hukum oleh negara. Dalam situasi seperti ini, kewenangan absolut kehilangan maknanya sebagai norma yang hidup.⁶⁰

Faktor institusional turut memperkuat kondisi tersebut. Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Agama Bima, berada dalam fase transisi dari lembaga yang berfokus pada hukum keluarga menuju lembaga dengan yurisdiksi ekonomi yang kompleks. Transisi ini menuntut kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, dan kepercayaan publik. Ketika transformasi institusional ini tidak berjalan secara seimbang, kewenangan baru cenderung tidak digunakan secara optimal.⁶¹

Dari perspektif institusional, ketiadaan perkara ekonomi syariah juga dapat dipengaruhi oleh sikap kehati-hatian aparat peradilan. Dalam

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ m i fathoni, analisis putusan hakim tinggi dalam penentuan kompetensi absolut pada perkara sengketa ekonomi syari'ah (digilib.uin-suka.ac.id, 2024), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/68397/>.

⁶¹ h zulkarnain and m h sh, hukum komtetensi peradilan agama: pergeseran kompetensi peradilan agama dalam hukum positif di indonesia (books.google.com, 2021), <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=guvieaaaqbaj&oi=fnd&pg=pa1&dq=%22hukum%22+%22kompetensi+absolut%22+and+%22pengadilan+agama%22&ots=5ujqsvqokv&sig=m2g60ghzvynqmd6lvkxz3losqfi>.

kondisi di mana perkara belum pernah masuk, hakim dan aparaturnya belum memiliki pengalaman yurisprudensial yang memadai. Hal ini dapat menciptakan lingkaran setan institusional: perkara tidak masuk karena dianggap belum lazim, sementara perkara tidak pernah menjadi lazim karena tidak pernah masuk. Dalam konteks ini, institusi peradilan berada dalam posisi pasif, menunggu inisiatif masyarakat yang tidak kunjung datang.⁶²

Ketiga faktor tersebut—struktural, kultural, dan institusional—tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling menguatkan satu sama lain. Struktur hukum yang membuka banyak jalur penyelesaian sengketa diperkuat oleh budaya hukum yang belum menginternalisasi kewenangan Pengadilan Agama, serta oleh institusi peradilan yang masih beradaptasi dengan kewenangan barunya. Kombinasi inilah yang menjelaskan mengapa kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bima belum berfungsi secara efektif.⁶³

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan substansi hukum yang kuat tidak cukup untuk memastikan bekerjanya hukum. Tanpa dukungan struktur yang operasional dan kultur hukum yang menerima, norma hukum

⁶² m i fathoni, analisis putusan hakim tinggi dalam penentuan kompetensi absolut pada perkara sengketa ekonomi syari'ah (digilib.uin-suka.ac.id, 2024), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/68397/>.

⁶³ H Zulkarnain and M H SH, *Hukum Kompetensi Peradilan Agama: Pergeseran Kompetensi Peradilan Agama Dalam Hukum Positif Di Indonesia* (books.google.com, 2021), <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=gUVIEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=%22hukum%22+%22kompetensi+absolut%22+and+%22pengadilan+agama%22&ots=5ujQSVQoKV&sig=M2G60gHzvYNqmD6lvKxz3LosQFI>.

akan mengalami stagnasi. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa persoalan implementasi kewenangan absolut bukanlah persoalan lokal semata, melainkan refleksi dari problem sistemik dalam pengelolaan hukum ekonomi syariah di Indonesia.⁶⁴

Dengan demikian, analisis faktor penyebab ini memperkuat kesimpulan bahwa temuan “0 perkara” bukan anomali, melainkan gejala dari persoalan implementasi yang bersifat struktural, kultural, dan institusional. Subbab ini menjadi jembatan penting antara temuan empiris dan kesimpulan penelitian, sekaligus memberikan dasar analitis yang kuat bagi perumusan rekomendasi kebijakan pada bagian akhir tesis.⁶⁵

3. Ketiadaan Perkara sebagai Indikator Ketidakefektifan Kewenangan Absolut

Ketiadaan perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bima harus ditempatkan dalam kerangka teori efektivitas hukum yang menolak pemahaman hukum semata-mata sebagai teks normatif. Dalam tradisi socio-legal studies, efektivitas hukum justru diukur dari sejauh mana norma digunakan, ditaati, dan dijadikan rujukan oleh subjek hukum dalam praktik sosial. Oleh karena itu, norma yang secara formal berlaku tetapi tidak pernah digunakan mengindikasikan adanya kegagalan dalam proses internalisasi hukum. Dalam konteks ini, kewenangan absolut

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ w herlena, kompetensi absolut pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca putusan mahkamah konstitusi (digilib.uin-suka.ac.id, 2020), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/45657/>.

Pengadilan Agama yang tidak melahirkan satu pun perkara bukanlah kondisi netral, melainkan sinyal problematik dalam bekerjanya hukum.⁶⁶

Pandangan ini sejalan dengan kritik terhadap positivisme hukum klasik yang cenderung mengidentikkan keberlakuan hukum dengan keberadaan norma dalam peraturan perundang-undangan. Sejumlah pemikir hukum, seperti Eugen Ehrlich dengan konsep *living law*, menegaskan bahwa hukum yang sesungguhnya adalah hukum yang hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat. Jika norma kewenangan absolut Pengadilan Agama tidak hadir dalam praktik penyelesaian sengketa, maka secara sosiologis norma tersebut belum menjadi bagian dari *living law*.⁶⁷ Dengan demikian, ketiadaan perkara menunjukkan bahwa kewenangan absolut masih berada pada level *law in the books*, belum bertransformasi menjadi *law in action*.

Namun demikian, tidak semua teori efektivitas hukum memaknai ketiadaan praktik sebagai kegagalan hukum secara langsung. Dalam perspektif tertentu, seperti pendekatan fungsional, ketiadaan perkara dapat ditafsirkan sebagai keberhasilan hukum apabila konflik dapat diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi yang efektif. Akan tetapi, pendekatan ini sulit diterapkan secara sederhana dalam konteks kewenangan absolut. Hal ini karena kewenangan absolut secara konseptual dirancang bukan sebagai opsi, melainkan sebagai batas sistemik yang menentukan forum

⁶⁶ hakim, *tinjauan normatif yuridis terhadap kompetensi absolut pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara hibah beda agama*, 2022.

⁶⁷ Herlena, *kompetensi absolut pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca putusan mahkamah konstitusi*, 2020.

penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, ketika sengketa justru disalurkan ke forum lain atau diselesaikan di luar mekanisme peradilan yang berwenang, kondisi tersebut lebih tepat dibaca sebagai deviasi dari desain hukum, bukan keberhasilan fungsional.⁶⁸

Dalam kerangka teori Lawrence M. Friedman, temuan ketiadaan perkara menunjukkan ketidakseimbangan antara substansi, struktur, dan kultur hukum. Substansi hukum mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah telah tersedia dan relatif jelas, baik melalui undang-undang maupun putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, struktur hukum—dalam arti lembaga, mekanisme, dan kebijakan operasional belum sepenuhnya mendorong penggunaan kewenangan tersebut. Pada saat yang sama, kultur hukum masyarakat dan pelaku usaha belum menginternalisasi Pengadilan Agama sebagai forum yang relevan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Ketidaksinkronan inilah yang menjelaskan mengapa kewenangan absolut tidak bekerja secara efektif.⁶⁹

Temuan penelitian ini juga memperluas diskusi dengan penelitian terdahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung menempatkan problem kewenangan pada tataran normatif, terutama pada masa sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

⁶⁸ Simanjuntak, Fahira, and , “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Eksepsi Kompetensi Relatif Pada Putusan Pengadilan Agama Medan No. 252/Pdt/G/2017/Pa. Mdn,” 2020.

⁶⁹ Ramadhan, “Sengketa Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Terkait Dengan Perkara Sengketa Pertanahan,” 2025.

Penelitian-penelitian tersebut menyoroti konflik norma antara Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang Perbankan Syariah, serta ketidakjelasan forum penyelesaian sengketa. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini justru menunjukkan bahwa setelah konflik normatif diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, problem implementasi tidak serta-merta hilang.⁷⁰

Dalam sejumlah penelitian empiris di daerah lain, ditemukan bahwa perkara ekonomi syariah memang masuk ke Pengadilan Agama, meskipun dalam jumlah terbatas. Temuan tersebut sering dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa kewenangan absolut mulai berjalan. Namun, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menunjukkan kondisi ekstrem berupa ketiadaan perkara sama sekali. Kondisi ini justru membuka ruang analisis yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor non-normatif yang memengaruhi bekerjanya kewenangan hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertentangan dengan penelitian terdahulu, tetapi melengkapinya dengan menunjukkan variasi empiris implementasi kewenangan absolut di tingkat lokal.

Secara kritis, temuan “0 perkara” juga menantang asumsi bahwa penguatan kewenangan melalui putusan pengadilan konstitusional otomatis menghasilkan perubahan perilaku hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa judicial review yang bersifat final dan mengikat belum tentu diikuti oleh perubahan praktik di tingkat bawah. Hal ini

⁷⁰ Simanjuntak, Fahira, and , “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Eksepsi Kompetensi Relatif Pada Putusan Pengadilan Agama Medan No. 252/Pdt/G/2017/Pa. Mdn,” 2020.

sejalan dengan temuan sejumlah studi tentang *judicial impact* yang menyatakan bahwa putusan pengadilan konstitusional sering kali mengalami resistensi atau stagnasi implementatif ketika tidak diikuti oleh kebijakan operasional dan perubahan kultur hukum.⁷¹

Dengan demikian, ketiadaan perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bima dapat diposisikan sebagai indikator empiris ketidakefektifan kewenangan absolut dalam arti yang substansial, bukan formal. Ketidakefektifan ini tidak menunjukkan kegagalan norma secara yuridis, melainkan kegagalan sistem hukum dalam mentransformasikan norma menjadi praktik. Dalam konteks ini, penelitian ini berkontribusi pada perdebatan akademik dengan menegaskan bahwa efektivitas kewenangan absolut harus diuji melalui praktik nyata, bukan diasumsikan dari kejelasan normatif semata.⁷²

⁷¹Simanjuntak, Fahira, and , “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Eksepsi Kompetensi Relatif Pada Putusan Pengadilan Agama Medan No. 252/Pdt/G/2017/Pa. Mdn,” 2020.

⁷² A A Ramadhan, “Sengketa Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Terkait Dengan Perkara Sengketa Pertanahan,” *Journal of Mandalika Literature*, 2025, <https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jml/article/view/3993>.